



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan perusahaan umum daerah Tirta Anom bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kota Banjar dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga Kota Banjar;
- b. bahwa untuk menunjang peningkatan dan pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat serta untuk melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 21 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
dan  
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Anom yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Tirta Anom adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki daerah, yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha daerah atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapatkan bagian keuntungan sebagai pendapatan daerah.

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal PERUMDA Air Minum Tirta Anom dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

### BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal kepada PERUMDA Air Minum Tirta Anom dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui mekanisme APBD.
- (3) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari laba ditahan, cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV MODAL DASAR

#### Pasal 4

- (1) Modal dasar pendirian PERUMDA Air Minum Tirta Anom sebesar Rp4.607.349.743,43 (empat miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari APBD dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Penyertaan Modal Daerah yang telah disertakan Pemerintah Daerah kepada PERUMDA Air Minum Tirta Anom sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp37.472.489.601,95 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah sembilan puluh lima sen).

### BAB V PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 5

- (1) Besaran Penyertaan Modal yang akan ditambahkan kepada PERUMDA Air Minum Tirta Anom dan akan dibebankan dalam APBD, sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PERUMDA Air Minum Tirta Anom sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2024 paling banyak sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

- b. Tahun 2025 paling banyak sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
  - c. Tahun 2026 paling banyak sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
  - d. Tahun 2027 paling banyak sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
  - e. Tahun 2028 paling banyak sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (3) Rincian besarnya Penyertaan Modal Daerah kepada PERUMDA Air Minum Tirta Anom sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap tahapnya sesuai kebutuhan pemenuhan program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan revisi rencana bisnis.
  - (4) Pengalokasian penambahan Penyertaan Modal Daerah untuk pemenuhan program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan revisi rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (5) Penyetoran penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pemerintah Daerah menerima hibah air minum perkotaan untuk program Masyarakat Berpenghasilan Rendah dari Pemerintah Pusat, diteruskan kepada PERUMDA Air Minum Tirta Anom sebagai Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah modal disetor pada PERUMDA Air Minum Tirta Anom dan dianggarkan pada APBD Tahun berkenaan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengurangi besaran Penyertaan Modal Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB VI

#### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal kepada PERUMDA Air Minum Tirta Anom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan, dengan ketentuan:
  - a. besarannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah;
  - b. ditetapkan berdasarkan urutan skala prioritas sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan program dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang mengharuskan adanya dukungan modal dari Pemerintah Daerah kepada PERUMDA Air Minum Tirta Anom; dan
  - d. mempertimbangkan laporan keuangan tahunan PERUMDA Air Minum Tirta Anom.

- (2) Laporan keuangan tahunan PERUMDA Air Minum Tirta Anom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan hasil audit akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII HASIL USAHA

### Pasal 8

- (1) Bagian laba pada PERUMDA Air Minum Tirta Anom yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD Tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada PERUMDA Air Minum Tirta Anom sebagai tambahan Penyertaan Modal Daerah dalam upaya peningkatan kinerja atau pengembangan usaha PERUMDA Air Minum Tirta Anom.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.

### Pasal 10

- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Anom membuat laporan pelaksanaan dan penggunaan Penyertaan Modal Daerah yang menjadi bagian dari laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pelaporan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 17 Januari 2024  
Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

IDA WAHIDA HIDAYATI

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 17 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

Ttd.

SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT  
(19/266/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**SETIA**  
**ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP**  
**NIP. 19710503 200604 1 010**

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM

I. UMUM

PERUMDA Air Minum Tirta Anom merupakan perusahaan yang tidak murni perusahaan *profit oriented* atau berorientasi mencari keuntungan semata, tetapi juga memiliki fungsi pelayanan terhadap masyarakat sehingga dalam mengembangkan usahanya tidak hanya berdasarkan pada keuntungan dari menjual produksi air minum yang dihasilkannya, melainkan dalam menentukan nilai jual produksinya harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom, menyatakan Modal dasar pendirian PERUMDA Air Minum Tirta Anom sebesar Rp4.607.349.743,43 (empat miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah koma empat puluh tiga sen) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari APBD dan tidak terbagi atas saham-saham dan Penyertaan Modal Daerah yang telah disertakan Pemerintah Daerah kepada PERUMDA Air Minum Tirta Anom sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp37.472.489.601,95 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah koma sembilan puluh lima sen).

Agar Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PERUMDA Air Minum Tirta Anom dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan usaha adalah salah satu upaya yang dilakukan PERUMDA Air Minum Tirta Anom dalam menjaga keberlangsungan usahanya agar tetap mampu bersaing secara kompetitif dengan meningkatkan kinerja pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan kepada masyarakat baik yang di wilayah yang sudah terlayani maupun belum melalui kegiatan rehabilitasi dan optimalisasi.

Huruf b

Penguatan struktur permodalan merupakan upaya yang dilakukan PERUMDA Air Minum Tirta Anom untuk mendukung pengembangan bisnis melalui diversifikasi usaha yang diperbolehkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan diantaranya penjualan air baku atau air curah ke daerah lain atau pihak lain

serta penambahan jenis usaha seperti pengadaan air minum dalam kemasan. Penguatan struktur permodalan ini juga dapat dilakukan dalam upaya memberi kepercayaan kepada pihak lain untuk berinvestasi di PERUMDA Air Minum Tirta Anom.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada PERUMDA Air Minum Tirta Anom harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan PERUMDA Air Minum Tirta Anom.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 80